

PROSPEKTUS PEMBAHARUAN REKSA DANA

MEGA DANA CAMPURAN

Tanggal Efektif : 11 September 2006

Tanggal Mulai Penawaran : 13 September 2006

SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI (BAB V), FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA (BAB VIII) DAN MANAJER INVESTASI (BAB III)

Reksa Dana Mega Dana Campuran (selanjutnya disebut **MEGA DANA CAMPURAN**) adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

MEGA DANA CAMPURAN bertujuan untuk mendapatkan potensi pertumbuhan modal jangka panjang dan mempertahankan pendapatan yang stabil dengan risiko yang minimal melalui investasi pada saham, instrumen pendapatan tetap dan instrumen pasar uang

Komposisi portofolio MEGA DANA CAMPURAN adalah minimum 10% dan maksimum 75% dari Nilai Aktiva Bersih MEGA DANA CAMPURAN pada Efek Bersifat Hutang dan sejenisnya, minimum 5% dan maksimum 75% dari Nilai Aktiva Bersih MEGA DANA CAMPURAN pada Saham dan sejenisnya, dan minimum 2% dan maksimum 75% dari Nilai Aktiva Bersih MEGA DANA CAMPURAN pada Instrumen Pasar Uang, baik dalam mata uang rupiah maupun asing.

PENAWARAN UMUM

PT Mega Capital Indonesia sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan MEGA DANA CAMPURAN secara terus menerus hingga mencapai **750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta)** Unit Penyertaan.

Pada hari pertama penawaran, Unit Penyertaan MEGA DANA CAMPURAN ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih Awal sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) per Unit Penyertaan, selanjutnya Harga Unit Penyertaan ditentukan sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada hari yang bersangkutan. Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali Unit Penyertaannya kepada Manajer Investasi.

Setiap pembelian Unit Penyertaan dikenakan biaya penjualan (*selling fee*) maksimum sebesar **1%** (satu persen) dan Penjualan Kembali dikenakan Biaya Penjualan Kembali (*redemption fee*) sebesar **2%** (dua persen) bila periode kepemilikan kurang dari 1(satu) tahun

MANAJER INVESTASI BANK KUSTODIAN



PT Mega Capital Indonesia
Menara Bank Mega Lantai 2
Jalan Kapten P. Tendean Kav. 12 - 14 A
Jakarta 12790, Indonesia
Ph. (62-21) 7917 - 5599
Fax. (62-21) 7919 - 3900



Standard Chartered Bank-Cabang Jakarta
Wisma Standard Chartered Bank
Jalan Jend. Sudirman Kav. 33-A
Jakarta 10220, Indonesia
Ph. (62-21) 57 999 750
Fax. (62-21) 571 9671, 571 9672

BAPEPAM TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI, SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM

Prospektus Pembaharuan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 29 Januari 2007

UNTUK DIPERHATIKAN

Reksa Dana Mega Dana Campuran tidak termasuk instrumen investasi yang dijamin oleh pemerintah ataupun Bank Indonesia. Sebelum membeli Unit Penyertaan, calon investor harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum maupun pajak. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasehat dari pihak-pihak yang berkompeten sehubungan dengan investasi dalam Mega Dana Campuran. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak, maupun aspek lain yang relevan.

Daftar Isi

BAB I	ISTILAH DAN DEFINISI.....	1
BAB II	KETERANGAN TENTANG MEGA DANA CAMPURAN.....	3
BAB III	MANAJER INVESTASI	7
BAB IV	BANK KUSTODIAN	9
BAB V	TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI	10
BAB VI	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR EFEK	13
BAB VII	PERPAJAKAN	15
BAB VIII	FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA	16
BAB IX	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	17
BAB X	ALOKASI BIAYA	18
BAB XI	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	20
BAB XII	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	21
BAB XIII	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN ..	23
BAB XIV	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	25
BAB XIV	LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	26

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. Pengertian Reksa Dana

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi.

Reksa Dana Mega Dana Campuran (selanjutnya disebut "MEGA DANA CAMPURAN") dibentuk sebagai salah satu sarana berinvestasi dalam denominasi Rupiah atau mata uang lainnya. Pengelolaan dana yang dilakukan secara profesional, konservatif dan bertanggung jawab ditujukan untuk mendapatkan tingkat pertumbuhan investasi yang optimal.

1.2. Bentuk Hukum Reksa Dana

MEGA DANA CAMPURAN adalah Reksa Dana Terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana

Kontrak Investasi Kolektif MEGA DANA CAMPURAN dibuat dihadapan Ny. Imas Fatimah, SH., Notaris di Jakarta, dengan Akta Nomor 61 tanggal 27 July 2006, yang diubah dengan Akta Addendum No. 24 tanggal 11 Agustus 2006 antara PT Mega Capital Indonesia sebagai Manajer Investasi dan Standard Chartered Bank-Cabang Jakarta, sebagai Bank Kustodian.

1.3. Manajer Investasi

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Manajer Investasi dalam Penawaran Umum MEGA DANA CAMPURAN adalah PT Mega Capital Indonesia yang telah memperoleh ijin usaha sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) No.Kep-11/PM-MI/1992 tanggal 14 April 1992.

1.4. Bank Kustodian

Kustodian adalah Pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

Kustodian dalam Penawaran Umum MEGA DANA CAMPURAN adalah Standard Chartered Bank, yang telah memperoleh persetujuan dari Ketua Bapepam sebagai Bank Kustodian berdasarkan Surat Keputusan No. KEP-35/PM.WK/1991 tanggal 26 Juni 1991

1.5. Pengertian Efek dan Portofolio Efek

Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti hutang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, kontrak berjangka atas Efek dan setiap derivatif dari Efek.

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang dimiliki oleh Pihak.

1.6. Pengertian Bukti Kepemilikan Reksa Dana

Bukti kepemilikan MEGA DANA CAMPURAN dinyatakan dalam Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan ditawarkan dengan harga sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah). Untuk selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MEGA DANA CAMPURAN per Unit Penyertaan pada akhir hari bursa yang bersangkutan.

1.7. Kebijakan Pembagian Keuntungan

Keuntungan yang diperoleh MEGA DANA CAMPURAN akan diinvestasikan kembali kedalam portofolio MEGA DANA CAMPURAN sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan. Dengan tidak mengabaikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang, Manajer Investasi dapat membagikan keuntungan yang diperoleh MEGA DANA CAMPURAN dalam bentuk penambahan Unit Penyertaan.

1.8. Perhitungan Nilai Aktiva Bersih pada saat Pembelian dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Unit Penyertaan ditawarkan sama dengan Nilai Aktiva Bersih Awal sebesar Rp 1.000,- (Seribu Rupiah) setiap Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Aplikasi MEGA DANA CAMPURAN, selanjutnya harga penawaran dan Pembelian Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih yang ditetapkan oleh Bank Kustodian pada akhir hari kerja yang bersangkutan.

Harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah harga setiap Unit Penyertaan yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MEGA DANA CAMPURAN yang dihitung oleh Bank Kustodian pada hari bursa yang bersangkutan. Nilai Aktiva Bersih MEGA DANA CAMPURAN akan dihitung, dibukukan dan diumumkan secara harian oleh Bank Kustodian.

1.9. Nilai Pasar Wajar Efek

Nilai Pasar Wajar dari Efek adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi. Nilai Pasar Wajar dari Efek yang secara aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga penutupan di Bursa Efek. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang tidak diperdagangkan di Bursa Efek ditentukan oleh Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan BAPEPAM No. IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana.

BAB II KETERANGAN TENTANG MEGA DANA CAMPURAN

2.1. Pendirian Reksa Dana

MEGA DANA CAMPURAN adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana. Kontrak Investasi Kolektif MEGA DANA CAMPURAN dibentuk dengan Akta Nomor 61 tanggal 27 July 2006, yang diubah dengan Akta Addendum No. 24 tanggal 11 Agustus 2006 yang dibuat dihadapan Ny. Imas Fatimah, SH., Notaris di Jakarta, antara **PT MEGA CAPITAL INDONESIA** sebagai Manajer Investasi dan **Standard Chartered Bank Cabang Jakarta**, sebagai Bank Kustodian.

2.2. Penawaran Umum

PT Mega Capital Indonesia akan menawarkan Unit Penyertaan MEGA DANA CAMPURAN secara terus menerus sampai dengan **750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta)** Unit Penyertaan.

Pada hari pertama penawaran, Unit Penyertaan ditawarkan dengan harga Rp 1.000,- (seribu rupiah) setiap Unit Penyertaan atau sama dengan Nilai Aktiva Bersih. Selanjutnya harga Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada hari bursa yang bersangkutan.

Sesuai dengan ketentuan BAPEPAM, maksimum kepemilikan untuk masing-masing pemodal adalah sebesar 2% (dua persen) dari total Unit Penyertaan yang ditawarkan atau sebesar 2.000.000 (dua juta) Unit Penyertaan.

2.3. Pihak Yang Menempatkan Dana Awal (Sponsor)

Sebelum dilakukan penawaran umum, Unit Penyertaan yang ditawarkan tersebut di atas telah diambil oleh Pihak Yang Menempatkan Dana Awal (Sponsor) sejumlah 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu) Unit Penyertaan dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama Pihak	Unit Penyertaan	Nilai Rupiah	%
1.	PT. Asuransi Jiwa Mega Life	4.500.000	4.500.000.000,-	60.00%
2.	PT Mega Capital Indonesia	1.000.000	1.000.000.000,-	13.33%
3.	PT Asuransi Umum Mega	2.000.000	2.000.000.000,-	26.67%
	Jumlah	7.500.000	7.500.000.000,-	100.%

Sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, maka para Pihak tersebut diatas telah setuju untuk menempatkan dananya sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Efektif

2.4. Kelebihan MEGA DANA CAMPURAN

MEGA DANA CAMPURAN adalah sebuah Reksa Dana yang berbentuk Kontrak

Investasi Kolektif dimana Pemegang Unit dapat menjual kembali unitnya kepada Manajer Investasi setiap saat.

MEGA DANA CAMPURAN dapat memiliki kelebihan bagi pemodal dalam berinvestasi, antara lain sebagai berikut :

a. *Kemudahan Pencairan Investasi (Likuid)*

MEGA DANA CAMPURAN adalah Reksa Dana yang bersifat Terbuka sehingga memungkinkan Pemegang Unit Penyertaan untuk dapat menjual kembali Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi setiap saat, bila dikehendaki.

b. *Pengelolaan Dana Secara Profesional*

Seluruh kekayaan MEGA DANA CAMPURAN dikelola dan dimonitor secara terus menerus oleh Manajer Investasi yang memiliki keahlian dalam bidang investasi, khususnya dalam bidang pasar modal dan pasar uang. Dengan melakukan investasi dalam MEGA DANA CAMPURAN, pemodal secara langsung akan menikmati pengelolaan portofolio secara profesional

c. *Diversifikasi portofolio*

Diversifikasi portofolio adalah penyebaran investasi pada berbagai instrumen investasi dengan tujuan untuk mengurangi risiko investasi. Jika dana investasi yang dimiliki terbatas, maka akan sulit untuk melakukan diversifikasi portofolio, sehingga risiko investasi akan menjadi besar.

MEGA DANA CAMPURAN memungkinkan pemodal memiliki suatu portofolio yang terdiversifikasi secara optimal sehingga mampu memberikan hasil investasi yang optimal dengan tingkat resiko yang lebih rendah.

d. *Kenyamanan Administrasi dan keterbukaan (transparan)*

Pemodal secara berkala akan menerima laporan-laporan dari Manajer Investasi mengenai posisi akunnya dan posisi MEGA DANA CAMPURAN secara keseluruhan setiap 1 (satu) bulan sekali. Pemegang Unit Penyertaan dapat mengetahui dengan jelas mengenai portofolio investasi dan juga seluruh biaya yang dibebankan kepada MEGA DANA CAMPURAN secara rinci transparan dan teratur setiap tahun melalui prospektus yang diperbaharui.

e. *Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi*

Dengan terkumpulnya dana dari banyak pemodal, maka MEGA DANA CAMPURAN mempunyai posisi yang kuat dalam memperoleh tingkat suku bunga yang lebih tinggi serta biaya investasi yang lebih murah, serta akses kepada instrumen investasi yang optimal, jika dibandingkan dengan melakukan investasi secara langsung oleh individu-individu atau institusi secara langsung.

2.5. Komite Investasi & Pengelola Investasi

Pengelola investasi pada PT MEGA CAPITAL INDONESIA terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi. Pengelola Investasi bertugas melakukan analisis investasi untuk menentukan alokasi aktiva (*asset allocation*) serta pemilihan jenis investasi (*investment selection*). Dalam melaksanakan tugasnya, Pengelola Investasi diawasi oleh Komite Investasi (*Investment Committee*).

Komite Investasi

Henry C. Suryanaga, Ketua komite Investasi, memperoleh gelar Master of Business Administration dari New York University, New York, USA. Memiliki pengalaman yang luas di industri keuangan lebih dari 20 (dua puluh) tahun ketika yang bersangkutan menjabat sebagai Ass. Vice President di Diamond Lease Corporation, Greenwich, Connecticut, Presiden Direktur di PT. Asuransi Jiwa Eka Life. Jabatan sekarang di PT Mega Capital Indonesia adalah sebagai Komisaris Utama. Memiliki izin perorangan sebagai Wakil Manager Investasi dari BAPEPAM.

Nany Susilowati, Sarjana Akuntansi Universitas Indonesia, pengalaman dalam bidang konsultasi keuangan, corporate finance dan pasar modal lebih dari 9 (sembilan) tahun. Ia mengawali karirnya sebagai Akuntan pada kantor Akuntan Prasetyo Utomo & Co. Jabatan sekarang di PT MEGA CAPITAL INDONESIA adalah sebagai Direktur. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Head of Fund Management Department, Head of Corporate Finance Department dan Head of General Administration & Accounting. Ia memiliki izin sebagai wakil Manajer Investasi dari Bapepam.

Pengelola Investasi

Sugeng Sugiharto, Ketua Tim Pengelola Investasi, Sarjana Akuntansi Universitas Gadjah Mada. Berpengalaman dalam menangani analisa keuangan perusahaan pada saat ia bertugas pada Corporate Finance Department PT Mega Capital Indonesia. Memulai karir di bidang keuangan sejak tahun 1990 ketika ia bergabung dengan PT Indovest (LKBB). Menjabat sebagai sebagai Head of Fund Management Department PT Mega Capital Indonesia sejak tahun 1997. Memiliki ijin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dari Bapepam.

Triandy Nur, Anggota Tim Pengelola Investasi, Sarjana Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia. Memiliki pengalaman di bidang keuangan dan Pasar Modal selama 8 tahun sejak memulai karir di PSP Sekuritas sebagai equity sales dan memberikan advice kepada nasabah. Bergabung dengan PT Mega Capital Indonesia sejak tahun 1999 sebagai Senior Equity Sales. Memiliki ijin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dari Bapepam berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-16/PM/IP/WMI/2000 tanggal 2 Maret 2000.

2.6 Kinerja MEGA DANA CAMPURAN

Pertumbuhan Unit Penyertaan

Pada tanggal **31 Desember 2006** jumlah Unit Penyertaan yang telah diterbitkan adalah sebesar **20.996.010,7619** Unit Penyertaan atau mengalami kenaikan sebesar **15.090.651.535** Unit Penyertaan atau **101,21%** jika dibandingkan dengan jumlah Unit Penyertaan yang telah diterbitkan pada awal penawaran umum tanggal **13 September 2006**, yaitu sebesar **7.500.000** Unit Penyertaan

Pertumbuhan Nilai Aktiva Bersih

Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada tanggal **31 Desember 2006** adalah sebesar **Rp. 1.075,95** atau mengalami kenaikan sebesar **Rp 75,95** atau sebesar **7,5%** jika dibandingkan dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada awal penawaran umum tanggal **13 September 2006** yaitu sebesar **Rp 1.000,-**

2.7. Ikhtisar Laporan Keuangan 31 Desember 2006

Berikut adalah Ikhtisar Laporan Keuangan Mega Dana Campuran untuk periode yang berakhir 31 Desember 2006 yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik :

Keterangan	Periode dari tanggal 13 September s/d 31 Desember 2006
Jumlah hasil investasi (%)	7,60%
Hasil investasi setelah memper- hitungkan beban pemasaran (%)	7,60%
Beban Usaha (%)	1,08%
Perputaran portofolio (kali)	1 : 2,75
Persentase penghasilan kena pajak (%)	-

BAB III MANAJER INVESTASI

3.1. Riwayat Singkat Manajer Investasi

PT MEGA CAPITAL INDONESIA (d/h PT Indovest Securities) didirikan pada tahun 1991 berdasarkan akta No. 40 tanggal 8 Nopember 1991, dibuat dihadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-7348.HT.01.01.TH.91 tanggal 3 Desember 1991, dan didaftarkan dalam buku register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 2683/1991 tanggal 11 Desember 1991, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 9 tanggal 31 Januari 1992, Tambahan No. 434.

Anggaran dasar PT MEGA CAPITAL INDONESIA telah mengalami beberapa kali perubahan, dan terakhir diubah berdasarkan Akta No. 4 tanggal 5 Januari 2005, yang dibuat dihadapan Fransiscus Xaverius Budi Santoso Isbandi, Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asazi Manusia Republik Indonesia yang diterima dan dicatat dengan No. C-01527 HT.01.04.TH.2005 tanggal 18 Januari 2005, dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 110/RUB.09.03/II/2005 tanggal 1 Februari 2005, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 17 tanggal 1 Maret 2005, Tambahan No. 169.

PT MEGA CAPITAL INDONESIA telah mempunyai izin usaha dari BAPEPAM sebagai Manajer Investasi, Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek.

PT MEGA CAPITAL INDONESIA memiliki modal disetor sebesar Rp 55.000.000.000,- (lima puluh lima miliar rupiah), dimana mayoritas sahamnya, yaitu sebesar 99,99%, dipegang oleh PT PARA GLOBAL INVESTINDO yang merupakan kelompok usaha PARA GROUP.

3.2. Susunan Komisaris dan Direksi Manajer Investasi

Susunan anggota Komisaris dan Direksi PT. MEGA CAPITAL INDONESIA yang menjabat sekarang adalah :

KOMISARIS

Komisaris Utama : HENRY CRATEIN SURYANAGA
Komisaris : WARNEDY
Komisaris : ZAINAL RAHMAN

DIREKSI

Direktur : NANY SUSILOWATI
Direktur : YIMMY LESMANA
Direktur : DEVIE MILAYANTI

3.3. Pengalaman Manajer Investasi

PT MEGA CAPITAL INDONESIA telah memperoleh Izin Usaha sebagai Manajer Investasi dari BAPEPAM berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-11/PM-MI/1992 tanggal 14 April 1992. Sejak tahun 1997 PT MEGA CAPITAL INDONESIA sebagai Manajer Investasi telah mempunyai pengalaman dalam mengelola 5 (lima) Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, baik Reksa Dana pendapatan tetap maupun Reksa Dana campuran.

3.4. Pihak Yang Terafiliasi dengan Manajer Investasi

PT Mega Capita Indonesia memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan, antara lain dengan :

- a. PT Bank Mega Tbk
- b. PT Asuransi Mega Life
- c. PT Asuransi Umum Mega
- d. PT Bank Syariah Mega Indonesia
- e. PT Para Multi Finance

BAB IV BANK KUSTODIAN

5.1. Riwayat Singkat Perusahaan

Standard Chartered Bank Cabang Jakarta di Indonesia telah memiliki persetujuan sebagai kustodian di bidang pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-35/PM.WK/1991 tanggal 26 Juni 1991. Memperoleh izin Pembukaan Kantor Cabang di Jakarta, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 15.6.5.9.19 tanggal 1 Oktober 1968, untuk melakukan usaha sebagai Bank Umum.

5.2. Pengalaman Kustodian

Standard Chartered Bank didirikan oleh Royal Charter pada tahun 1853 dengan kantor pusat di London. Standard Chartered Securities Services berdiri pada tahun 1991 sebagai bank Kustodian asing pertama di Indonesia.

Standard Chartered Bank adalah satu-satunya agen kustodian dan kliring di Asia dengan beragam pelayanan serta akan terus meningkatkan strategi dan pelayanan untuk terus menjaga standard pelayanan. Standard Chartered Bank menyediakan pelayanan sebagai kustodian di 16 negara di kawasan Asia Pacific seperti Hongkong, Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailand, Jepang, Philipina, Korea Selatan, Taiwan, India, Bangladesh, Pakistan, Cina dan Srilangka, 13 diantaranya merupakan pusat pelayanan (pusat operasional).

Standard Chartered Bank merupakan salah satu kustodian terbaik dalam publikasi Global Kustodian Survey tahunan serta yang terbaik di Singapura, Hongkong, Taiwan, Korea, Malaysia, Philipina, Srilangka dan Thailand. Standard Chartered Securities Services merupakan Bank Kustodian pertama yang memperoleh ISO 9001-2000 dengan aset sekitar Rp. 10.000.000.000.000,- (sepuluh trilliun rupiah).

Standard Chartered Bank senantiasa melayani nasabah dengan keahlian dan pengetahuan dalam kustodi dan kliring yang meliputi settlement, corporate action, penyimpanan, pelaporan, pengembalian pajak dan pelayanan-pelayanan lainnya.

BAB V TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

5.1. Tujuan Investasi

Untuk mendapatkan potensi pertumbuhan modal jangka panjang dan mempertahankan pendapatan yang stabil dengan risiko yang minimal melalui investasi pada saham, instrumen pendapatan tetap dan instrumen pasar uang

5.2. Kebijakan Investasi

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku dan ketentuan lain yang diatur dalam Kontrak Investasi Kolektif (KIK), maka Manajer Investasi akan menginvestasikan seluruh kekayaan MEGA DANA CAMPURAN pada instrumen-instrumen sebagai berikut :

- a. **Efek Pendapatan Tetap** terdiri atas Obligasi yang telah mendapat pernyataan efektif dari BAPEPAM dan LK, Medium Term Note, instrumen sejenis yang diterbitkan baik oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia maupun diluar negeri, maupun instrumen sejenis yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia baik didalam maupun diluar negeri serta transaksi REPO dari obligasi atau instrumen sejenis yang telah disebutkan diatas.
- b. **Efek Bersifat Ekuitas** terdiri atas saham-saham dan semua derivatifnya yang dijual dalam Penawaran Umum dan atau dicatatkan di Bursa Efek baik di Indonesia maupun di luar negeri, serta transaksi Perjanjian Jual dan Beli Kembali (REPO) atas saham.
- c. **Instrumen Pasar Uang** terdiri dari Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Certificate of Deposit (CD), Negotiable Certificate of Deposite (NCD), Surat Berharga Pasar Uang, baik dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing dan surat berharga komersial yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan berbadan hukum Indonesia

Komposisi dari instrumen-instrumen tersebut adalah sebagai berikut :

Instrumen	Minimum	Maksimum
Instrumen Pasar Uang	2%	75%
Efek Pendapatan Tetap	10%	75%
Efek Ekuitas	5%	75%

5.3. Pembatasan Investasi

Sesuai dengan Peraturan Bapepam Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang merupakan lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-03/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan MEGA DANA CAMPURAN :

-
-
- a. membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia;
 - b. membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia lebih dari 15% (lima belas per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih;
 - c. melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
 - d. membeli Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
 - e. membeli Efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat. Pembatasan ini termasuk pemilikan surat berharga yang dikeluarkan oleh bank-bank tetapi tidak termasuk Sertifikat Bank Indonesia dan obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia;
 - f. menjual Unit Penyertaan kepada setiap pemodal lebih dari 2% (dua per seratus) dari jumlah Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam kontrak, kecuali:
 - 1) bagi Manajer Investasi, semata-mata untuk kepentingan sendiri dan bukan untuk kepentingan Pihak lain. Pembelian tersebut guna menjamin pembayaran atas penjualan kembali Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan; dan
 - 2) kelebihan pemilikan Unit Penyertaan tersebut yang dimiliki oleh pemegang Unit Penyertaan yang berasal dari penanaman kembali pembagian keuntungan.
 - g. membeli Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana dengan ketentuan bahwa setiap jenis Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana;
 - h. membeli Efek yang tidak melalui Penawaran Umum dan atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali Efek pasar uang, Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 14 huruf b Peraturan Nomor IV.B.1 diatas dan Obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia;
 - i. membeli Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi baik dengan Manajer Investasi maupun pemegang Unit Penyertaan lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih, kecuali hubungan afiliasi yang terjadi karena penyertaan modal pemerintah;
 - j. Menempatkan dana investasi dalam Kas atau setara kas kurang dari 2% (dua per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana;

-
-
- k. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;
 - l. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (short sale);
 - m. terlibat dalam pembelian Efek secara margin;
 - n. melakukan emisi obligasi atau sekuritas kredit;
 - o. terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat pembelian;
 - p. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dimana Manajer Investasi bertindak sebagai Penjamin Emisi dari Efek dimaksud;
 - q. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Pihak afiliasinya;
 - r. membeli Efek Beragun Aset dimana Manajer Investasinya sama dengan Manajer Investasi Reksa Dana dan atau terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset tersebut; atau
 - s. membeli Efek Beragun Aset yang tidak tercatat di Bursa Efek.

5.4. Kebijakan Pembagian Keuntungan

Dengan tetap memperhatikan pencapaian tujuan investasi, MEGA DANA CAMPURAN dapat membagikan keuntungan setiap 1 (satu) tahun sekali yang berasal dari sebagian laba bersih selama periode tersebut kepada para Pemegang Unit Penyertaan. Pembagian keuntungan tersebut akan dikonversikan kedalam Unit Penyertaan dan dibukukan kedalam Rekening Pemegang Unit Penyertaan.

BAB VI

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR EFEK

Manajer Investasi menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana MEGA DANA CAMPURAN dengan memperhatikan Peraturan BAPEPAM No. IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar Dalam Portofolio Reksa Dana, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-24/PM/2004 tanggal 19 Agustus 2004, sebagai berikut :

- a. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek.
- b. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar saat itu, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus dengan mempertimbangkan :
 - 1). Harga perdagangan sebelumnya, atau
 - 2). Harga perdagangan Efek sejenis
- c. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (over the counter) menggunakan harga referensi, sebagai berikut :
 - 1). Surat Utang Negara menggunakan informasi harga yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara di luar Bursa Efek.
 - 2). obligasi perusahaan menggunakan informasi harga yang tersedia dalam sistem yang ditetapkan oleh BAPEPAM sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 tentang Laporan Reksa Dana.
- d. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri menggunakan informasi harga dari sumber yang dapat dipercaya dan dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia.
- e. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek dari Perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, wajib berdasarkan itikad baik dan penuh tanggung jawab oleh Manajer Investasi dengan menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten. Nilai yang diperkirakan tersebut wajib didasarkan perkiraan harga yang paling mungkin terjadi antara penjual dan pembeli yang memiliki Fakta Material mengenai Efek tersebut serta tidak melakukan transaksi secara terpaksa. Fakta yang wajib dipertimbangkan oleh Manajer Investasi dalam membuat evaluasi antara lain :
 - 1) harga terakhir Efek yang diperdagangkan, kecenderungan harga saham dan tingkat bunga umum sejak diperdagangkan terakhir;
 - 2) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak diperdagangkan terakhir;
 - 3) dalam hal saham, perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga Efek sejenis;

-
-
- 4) dalam hal Efek Bersifat Utang, tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis; dan
 - 5) dalam hal waran, right atau obligasi konversi, harga terakhir dari Efek yang mendasari; dan
- f. Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana wajib diperhitungkan dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku.

BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, maka penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
I.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari :		
	a. Bunga Obligasi	Bukan Objek PPh (selama 5 tahun pertama sejak Reksa Dana berbentuk KIK menjadi efektif)	Pasal 4 (3) huruf j UU PPh jo. Pasal 5 PP No. 6 tahun 2002 jo. Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan RI No. 121/KMK.03/2002
	b. Capital gain Obligasi	Bukan obyek PPh (selama 5 tahun pertama sejak Reksa Dana berbentuk KIK menjadi efektif)	Pasal 5 PP No. 6 tahun 2002 jo. Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan RI No. 121/KMK.03/2001.
	c. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 2 PP No. 131 tahun 2000 jo Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan RI No. 51.KMK.04/2001
	d. Commercial Paper dan Surat Hutang Lainnya	PPh Tarif Umum	Pasal 4 (1) UU PPh
	e. Capital Gain Saham di Bursa	PPh Final (0,1%)	PP 41 tahun 1994
II.	Bagian laba termasuk pelunasan kembali (<i>redemption</i>) atas Unit Penyertaan yang diterima oleh pemegang Unit Penyertaan.	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf h UU PPh

Bagi warga negara asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan.

BAB VIII

FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA

Sebagaimana halnya investasi pada umumnya, investasi pada MEGA DANA CAMPURAN ini mengandung risiko yang disebabkan berbagai faktor antara lain :

8.1. Risiko Perubahan Ekonomi dan Politik

Perubahan kondisi ekonomi, politik dan peraturan khususnya di bidang Pasar Uang dan Pasar Modal dapat mempengaruhi Fluktuasi harga Efek yang ada dalam portofolio investasi MEGA DANA CAMPURAN dengan demikian dapat menyebabkan turunnya nilai Unit Penyertaan.

8.2. Risiko Likuiditas

Penjualan kembali (pelunasan) tergantung kepada likuiditas dari portofolio atau kemampuan dari Manajer Investasi untuk membeli kembali (melunasi) dengan menyediakan uang tunai dengan segera.

8.3. Risiko Atas Pertanggungjawaban Kekayaan MEGA DANA CAMPURAN

Bank Kustodian mengasuransikan seluruh kekayaan MEGA DANA CAMPURAN. Tetapi terjadinya wanprestasi oleh pihak terkait dengan asuransi kekayaan dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih MEGA DANA CAMPURAN.

Sebelum memutuskan untuk membeli Unit Penyertaan REKSA DANA ini, calon Investor harus memahami risiko-risiko yang telah disebutkan diatas. Karena Reksa Dana bukanlah produk investasi perbankan. Tidak ada satu pihakpun yang menjamin tingkat hasil investasi pada Reksa Dana.

BAB IX

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

9.1. Hak-hak Pemegang Unit Penyertaan

Sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Kontrak Investasi Kolektif, maka semua Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak sebagai berikut :

- a. Hak untuk memperoleh pembagian keuntungan sesuai kebijakan pembagian keuntungan;
- b. Hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan MEGA DANA CAMPURAN yang dimilikinya;
- c. Hak untuk mendapat Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan MEGA DANA CAMPURAN;
- d. Hak untuk memperoleh informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih harian MEGA DANA CAMPURAN;
- e. Hak untuk memperoleh laporan-laporan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM No. X.D.1 tentang Laporan Reksa Dana ;
- f. Hak atas hasil likuidasi secara proporsional dengan kepemilikan Unit Penyertaan bilamana MEGA DANA CAMPURAN dibubarkan/dilikuidasi.

9.2. Kontrak Untuk Kepentingan Para Pemegang Unit Penyertaan

MEGA DANA CAMPURAN merupakan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dibuat antara PT MEGA CAPITAL INDONESIA yang akan bertindak selaku Manajer Investasi dan PT Bank Niaga Tbk, yang akan bertindak selaku Bank Kustodian. Dengan membeli dan memiliki Unit Penyertaan, para Pemegang Unit Penyertaan MEGA DANA CAMPURAN dianggap telah mengikat diri dan menyetujui seluruh syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif tersebut diatas.

Para Pemegang Unit Penyertaan MEGA DANA CAMPURAN merupakan pemilik bersama untuk bagian yang tidak terbagi atas seluruh kekayaan yang termasuk dalam portofolio MEGA DANA CAMPURAN. Untuk kepentingannya, Para Pemegang Unit Penyertaan MEGA DANA CAMPURAN memberikan kepercayaan kepada Manajer Investasi untuk melaksanakan pengelolaan portofolio MEGA DANA CAMPURAN dan kepada Bank Kustodian untuk melaksanakan penitipan kolektif, penyimpanan dan pengadministrasian kekayaan serta akun Pemegang Unit Penyertaan MEGA DANA CAMPURAN.

BAB X ALOKASI BIAYA

Dalam kegiatan pengelolaan MEGA DANA CAMPURAN terdapat beberapa biaya yang harus dikeluarkan oleh Manajer Investasi, MEGA DANA CAMPURAN dan Pemegang Unit Penyertaan. Adapun biaya-biaya tersebut sebagai berikut :

10.1. Biaya yang menjadi beban MEGA DANA CAMPURAN

- a. Imbalan jasa pengelolaan untuk Manajer Investasi maksimum sebesar 1 % (satu persen) per tahun dihitung dari Nilai Aktiva Bersih dan dibayar setiap bulan ditambah dengan PPN.
- b. Imbalan jasa agen penjualan (Agency Fee) maksimum sebesar 0,75 % (nol koma tujuh lima persen) per tahun dihitung dari Nilai Aktiva Bersih dan dibayar setiap bulan ditambah dengan PPN.
- c. Imbalan jasa untuk Bank Kustodian maksimum sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per tahun dihitung dari Nilai Aktiva Bersih MEGA DANA CAMPURAN dan dibayar setiap bulan ditambah dengan PPN.
- d. Biaya registrasi Efek dan Biaya transaksi Efek beserta pajak yang terkait dengan transaksi tersebut;
- e. Imbalan jasa Akuntan Publik, Notaris dan Konsultan Hukum setelah diperolehnya pernyataan efektif dari Bapepam;
- f. Biaya pembuatan dan pengiriman pembaharuan Prospektus; dan
- g. Biaya pembuatan dan pengiriman laporan bulanan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

10.2. Biaya yang menjadi beban Manajer Investasi

- a. Biaya persiapan pendirian MEGA DANA CAMPURAN yang meliputi imbalan jasa untuk Akuntan Publik, Konsultan Hukum, dan Notaris;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio yaitu biaya telepon, faksimili, foto-copy dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan biaya iklan MEGA DANA CAMPURAN;
- d. Biaya pencetakan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan & Pengalihan Unit Penyertaan; dan
- e. Biaya pencetakan Prospektus awal dan biaya distribusi Prospektus.

10.3. Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan

- a. Biaya Penjualan sebesar maksimum 1% dari nilai investasi

-
-
- b. Biaya penjualan kembali (redemption fee) maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai penjualan kembali apabila periode kepemilikan kurang dari 1 (satu) tahun.
 - c. Pengalihan Unit Penyertaan MEGA DANA CAMPURAN kepada Unit Penyertaan Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama tidak dipungut biaya, akan tetapi atas pengalihan tersebut akan dikenakan biaya administrasi.

BAB XI PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

MEGA DANA CAMPURAN dapat dibubarkan karena hal - hal sebagai berikut :

- 11.1. Apabila diperintahkan oleh Bapepam untuk dbekukan, dibubarkan atau dialihkan setiap saat untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan apabila diperlukan; atau
- 11.2. Apabila Nilai Aktiva Bersih MEGA DANA CAMPURAN menjadi lebih kecil dari Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dan/atau kurang dari 1.000.000 (satu juta) Unit Penyertaan selama 90 (sembilan puluh) hari bursa berturut-turut, dengan terlebih dahulu memberitahukannya kepada dan mendapat persetujuan dari Bapepam maka Manajer Investasi dapat membubarkan MEGA DANA CAMPURAN dan biaya yang timbul berkenaan dengan pembubaran seperti biaya Notaris, biaya Akuntan Publik, biaya Konsultan Hukum dan biaya lain kepada pihak ketiga menjadi beban Manajer Investasi; atau
- 11.3. Apabila seluruh Pemegang Unit Penyertaan, termasuk atau tidak termasuk Manajer Investasi, telah menjual kembali seluruh Unit Penyertaan MEGA DANA CAMPURAN yang mereka miliki; atau
- 11.4. Manajer Investasi dan / atau Bank Kustodian mengundurkan diri dan dalam waktu 60 (enam puluh) hari bursa tidak diperoleh penggantinya, setelah mendapat persetujuan dari Bapepam.

Informasi lebih lanjut mengenai pembubaran dapat dilihat dalam Kontrak Investasi Kolektif yang tersedia di PT MEGA CAPITAL INDONESIA sebagai Manajer Investasi dan Standard Chartered Bank-Cabang Jakarta, sebagai Bank Kustodian.

BAB XII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

12.1. Prosedur Pembelian Unit Penyertaan

Sebelum melakukan permohonan pembelian unit penyertaan, pemodal harus sudah membaca dan memahami isi Prospektus MEGA DANA CAMPURAN beserta seluruh ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya serta memahami dengan benar seluruh risiko yang melekat pada investasi pada MEGA DANA CAMPURAN.

Pemodal yang bermaksud untuk membeli Unit Penyertaan harus menyampaikan Formulir Permohonan Pembelian Unit Penyertaan ("Permohonan Pembelian") kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk dan melakukan pembayaran untuk pembelian tersebut pada rekening MEGA DANA CAMPURAN pada Bank Kustodian atau Bank lain yang ditunjuk oleh Manajer Investasi. Pengisian Permohonan Pembelian tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan serta persyaratan yang tercantum dalam Prospektus dan Pemesanan Pembelian.

Permohonan Pembelian dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

12.2. Harga Pembelian

Unit Penyertaan ditawarkan sama dengan Nilai Aktiva Bersih Awal sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) setiap Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MEGA DANA CAMPURAN, selanjutnya harga pembelian Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih yang ditetapkan oleh Bank Kustodian pada akhir hari kerja yang bersangkutan.

Nilai Aktiva Bersih tersebut digunakan sebagai harga pembelian Unit Penyertaan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Bagi Permohonan Pembelian Unit Penyertaan yang telah terisi lengkap serta dilengkapi foto copy jati diri (paspor untuk pemodal asing) beserta pembayarannya (in good fund) yang diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebelum pukul 13.00 WIB akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada hari bursa yang bersangkutan sebagai harga pembelian Unit Penyertaan.
- b. Bagi Permohonan Pembelian Unit Penyertaan tersebut pada point a. diatas yang diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian setelah pukul 13.00 WIB akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada hari bursa berikutnya sebagai harga pembelian Unit Penyertaan.

12.3. Jumlah Minimum Pembelian dan Maksimum Kepemilikan

Pembelian awal Unit Penyertaan oleh pemodal minimal sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan untuk pembelian Unit Penyertaan selanjutnya minimal sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).

Setiap pemesan hanya dapat membeli Unit Penyertaan maksimum 2% (dua persen) dari total Unit Penyertaan yang ditawarkan atau maksimum sebesar 15.000.000 (lima belas juta) Unit Penyertaan.

12.4. Syarat Pembayaran

Pembayaran permohonan pembelian dilakukan melalui pemindah-bukuan atau transfer kepada MEGA DANA KAS dengan rekening sebagai berikut :

Standard Chartered Bank-Cabang Jakarta

Nama Rekening : Reksa Dana Mega Dana campuran

Nomor Rekening : 00100055737

Setiap biaya yang timbul dari kegiatan transfer untuk pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan ini menjadi beban dan tanggungan pemodal.

12.5. Konfirmasi Pengiriman dan Penerimaan Dokumen

Surat atau dokumen yang dikirim melalui pos kilat tercatat, telex atau faksimili dianggap diterima apabila :

- a. dalam hal surat diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi;
- b. dalam hal surat yang dikirim dengan pos kilat tercatat pada tanggal ditanda-tanganinya bukti penerimaan
- c. dalam hal surat yang dikirim melalui telex, pada waktu pengirim menerima kode balasan peneriman berita setelah pengiriman telex;
- d. dalam hal surat yang dikirim melalui faksimili wajib dikonfirmasi kepada pejabat atau staf yang berwenang tentang penerimaan surat atau dokumen termaksud.

BAB XIII
PERSYARATAN DAN TATA CARA
PENJUALAN KEMBALI DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

13.1. Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan MEGA DANA CAMPURAN yang dimilikinya dengan mengajukan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjualan yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Pengajuan permohonan penjualan kembali harus dilakukan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan.

13.2. Pembayaran Penjualan Kembali

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan MEGA DANA CAMPURAN akan dibayarkan dalam bentuk pemindah-bukuan/transfer atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya transfer atau pemindah-bukuan merupakan tanggung-jawab dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari bursa setelah Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan disetujui oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

13.3. Biaya Penjualan Kembali

Pemegang Unit Penyertaan yang melakukan penjualan kembali akan dikenakan biaya penjualan kembali (*redemption fee*) sebesar 1% (satu persen) dari nilai penjualan kembali apabila periode kepemilikan kurang dari 1 (satu) tahun, 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai penjualan kembali apabila periode kepemilikan lebih dari 1 (satu) tahun tetapi kurang dari 2 (dua) tahun. Dan apabila periode kepemilikan 2 (dua) tahun sejak Pemegang Unit Penyertaan membuka rekening MEGA DANA CAMPURAN atau lebih, tidak dikenakan biaya penjualan kembali.

13.4. Harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah harga setiap Unit Penyertaan yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MEGA DANA CAMPURAN yang dihitung oleh Bank Kustodian pada hari bursa yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Formulir Penjualan Kembali yang telah diisi lengkap beserta lampirannya yang telah diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebelum pukul 13.00 WIB, maka Nilai Aktiva Bersih yang digunakan sebagai harga penjualan kembali Unit Penyertaan adalah Nilai Aktiva Bersih MEGA DANA CAMPURAN pada hari bursa tersebut.

-
- b. Formulir Penjualan Kembali yang telah diisi lengkap beserta lampirannya yang telah diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian setelah pukul 13.00 WIB, maka Nilai Aktiva Bersih yang digunakan sebagai harga penjualan kembali Unit Penyertaan adalah Nilai Aktiva Bersih MEGA DANA CAMPURAN pada hari bursa berikutnya.

13.5. Batas Maksimum Penjualan Kembali

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali maksimum sebesar 20% dari Nilai Aktiva Bersih MEGA DANA CAMPURAN dalam satu hari bursa.

Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan MEGA DANA CAMPURAN lebih dari 20% dari Nilai Aktiva Bersih dalam satu hari bursa, maka kelebihan permintaan tersebut akan diproses dan dianggap sebagai permintaan penjualan kembali pada hari kerja bursa berikutnya berdasarkan metode FIFO (*First In First Out*).

13.6. Pengalihan Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan MEGA DANA CAMPURAN dapat mengalihkan investasinya ke jenis Reksa Dana lain yang juga dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama. Pengalihan Investasi ini dapat dilakukan dengan cara mengisi dan menyampaikan Formulir Permohonan Pengalihan Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi dengan menyebutkan nama Pemegang Unit Penyertaan dan nilai investasi yang akan dialihkan.

13.7. Harga Pengalihan Unit Penyertaan

Harga Pengalihan Unit Penyertaan dihitung oleh Bank Kustodian dengan memperhatikan ketentuan pada prosedur Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Permohonan Pembelian Unit Penyertaan

13.8. Persetujuan Manajer Investasi dan Bank Kustodian

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak untuk menerima atau menolak permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan atau pengalihan Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian apabila persyaratan tidak dipenuhi.

BAB XIV
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR
PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan **MEGA DANA CAMPURAN** dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen penjual atau perwakilan Manajer Investasi pada Bank yang ditunjuk oleh Manajer Investasi. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi sebagai berikut :

MANAJER INVESTASI :
PT Mega Capital Indonesia
Menara Bank Mega Lantai 2
Jl. Kapten P. Tendean Kav. 12 - 14A
Jakarta 12790, Indonesia
Ph. (62-21) 7917 - 5599
Fax. (62-21) 7919 - 3900

BANK KUSTODIAN :
Standard Chartered Bank
Wisma Standard Chartered Bank
Jl. Jend. Sudirman Kav. 33-A
Jakarta 10220, Indonesia
Ph. (62-21) 57 999 750
Fax. (62-21) 571 9671, 571 9672

BAB XV
LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Laporan Keuangan
REKSA DANA MEGA DANA CAMPURAN
Per 31 Desember 2006
dan
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN



No. RDMDG/ZZ/DZS/LA/240107

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN


Para Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi REKSA DANA MEGA DANA CAMPURAN

Kami telah mengaudit laporan aktiva dan kewajiban REKSA DANA MEGA DANA CAMPURAN per 31 Desember 2006 serta laporan operasi dan laporan perubahan aktiva bersih untuk periode 13 September 2006 sampai dengan 31 Desember 2006. Laporan keuangan adalah tanggung jawab Manajer Investasi Mega Dana Campuran. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami sebut diatas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan REKSA DANA MEGA DANA CAMPURAN tanggal 31 Desember 2006 serta hasil usaha dan perubahan aktiva bersih untuk periode 13 September 2006 sampai dengan 31 Desember 2006 sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Kantor Akuntan Publik
DEDY ZEINIRWAN SANTOSA
No. KEP - 176/KM.6/2004


Kantor Akuntan Publik
Dedy Zeinirwan Santosa

Drs. H. Zeinirwan Zein, MM
IAP No. 98.1.0508

24 Januari 2007

**REKSA DANA MEGA DANA CAMPURAN
LAPORAN AKTIVA DAN KEWAJIBAN
PER 31 DESEMBER 2006**

1.

	Catatan	31 Desember 2006
AKTIVA		
Portofolio efek	2b, 3	
Efek ekuitas		Rp. 15,397,750,000
Efek pendapatan tetap		Rp. 5,072,000,000
Efek pasar uang		Rp. 2,800,000,000
Kas		Rp. 893,334,888
Piutang		
Piutang transaksi efek		Rp. 1,102,931,250
Piutang deviden		Rp. 9,084,375
Piutang bunga		Rp. 123,415,337
Jumlah Aktiva		<u>Rp. 25,398,515,850</u>
KEWAJIBAN		
Hutang		
Hutang transaksi efek		Rp. 2,761,762,500
Lain-lain		Rp. 46,101,815
Jumlah Kewajiban		<u>Rp. 2,807,864,315</u>
AKTIVA BERSIH		<u>Rp. 22,590,651,535</u>
Jumlah unit penyertaan yang beredar		20,996,010.7619
Nilai aktiva bersih per unit penyertaan		<u>Rp. 1,075.95</u>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**REKSA DANA MEGA DANA CAMPURAN
LAPORAN OPERASI
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2006**

	<u>Catatan</u>	<u>31 Desember 2006</u>
Pendapatan investasi		
Deviden	2c	Rp. 18,621,875
Bunga	2c	Rp. 258,968,791
Jumlah pendapatan investasi		<u>Rp. 277,590,666</u>
Beban investasi		
Pengelolaan investasi	6	Rp. 36,038,478
Kustodian	7	Rp. 7,903,387
Agen penjualan	8	Rp. 24,747,927
Lain-lain		<u>Rp. 9,439,625</u>
Jumlah beban investasi		<u>Rp. 78,129,417</u>
Laba (rugi) investasi		<u>Rp. 199,461,249</u>
Keuntungan (kerugian) investasi yang telah dan belum terealisasi		
Keuntungan (kerugian) investasi yang telah terealisasi	9	Rp. 686,501,875
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum terealisasi	10	<u>Rp. 101,325,100</u>
Keuntungan (kerugian) investasi yang telah dan belum terealisasi		<u>Rp. 787,826,975</u>
Kenaikan(penurunan) bersih atas aktiva bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi sebelum pajak penghasilan		
		<u>Rp. 987,288,224</u>
Pajak penghasilan	2d	<u>Rp. -</u>
Kenaikan(penurunan) bersih atas aktiva bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi setelah pajak penghasilan		<u>Rp. 987,288,224</u>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**REKSA DANA MEGA DANA CAMPURAN
LAPORAN PERUBAHAN AKTIVA BERSIH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2006**

	31 Desember 2006
Kenaikan (penurunan) aktiva bersih dari aktivitas operasi	
Keuntungan (Kerugian) investasi - bersih	Rp. 199,461,249
Laba (rugi) bersih investasi yang telah terealisasi	Rp. 686,501,875
Perubahan atas kenaikan nilai investasi yang belum terealisasi	Rp. 101,325,100
Pajak penghasilan	Rp. -
	Rp. 987,288,224
Transaksi atas unit penyertaan	
Unit penyertaan yang diterbitkan	Rp. 29,518,534,043
Pembelian kembali unit penyertaan	Rp. (7,915,170,731)
	Rp. 21,603,363,311
Jumlah kenaikan (penurunan) aktiva bersih	Rp. 22,590,651,535
Aktiva bersih awal periode	Rp. -
Aktiva bersih akhir periode	Rp. 22,590,651,535

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**REKSA DANA MEGA DANA CAMPURAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2006**

1. UMUM

Reksa Dana Mega Dana Campuran (Reksa Dana), yaitu suatu reksa dana bersifat terbuka dan berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Surat Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif No. KEP-15/PM/2002 tanggal 14 Agustus 2002 dan terakhir diubah dengan Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-03/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT. Mega Capital Indonesia sebagai Manajer Investasi dan Standard Charter Bank cabang Jakarta, sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 61 tanggal 27 Juli 2006 dibuat dihadapan Imas Fatimah, SH, Notaris di Jakarta. Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, unit penyertaan Reksa Dana akan ditawarkan sampai dengan sejumlah 1.000.000.000 (satu milyar) unit penyertaan.

Sesuai dengan pasal 4 Kontrak Investasi Kolektif, tujuan investasi Reksa Dana adalah untuk mendapatkan potensi pertumbuhan modal jangka panjang dan mempertahankan pendapatan yang stabil dengan resiko yang minimal melalui investasi pada saham, Instrumen pendapatan pendapatan tetap dan instrumen pasar uang.

Sesuai dengan pasal 6 KIK, Manajer Investasi akan menginvestasikan seluruh kekayaan Reksa Dana pada instrumen-instrumen sebagai berikut :

- a. Efek Pendapatan Tetap yaitu Obligasi yang telah mendapat pernyataan efektif dari BAPEPAM & LK, Medium Term Note atau instrumen sejenis yang mempunyai periode jatuh tempo lebih dari satu tahun yang diterbitkan baik oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia maupun diluar negeri, maupun instrumen sejenis yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia baik di dalam maupun di luar negeri serta transaksi REPO dari obligasi atau instrumen sejenis yang telah disebutkan di atas.
- b. Efek Ekuitas yaitu saham-saham dan semua derivatifnya yang dijual dalam Penawaran Umum dan atau dicatatkan di Bursa Efek baik di Indonesia maupun diluar negeri serta transaksi perjanjian jual dan beli kembali (REPO) atas saham-saham tersebut.
- c. Instrumen Pasar Uang terdiri atas Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Certificate of Deposit (CD), Negotiable Certificate of Deposit (NCD), Surat Berharga Pasar Uang baik dalam mata uang Rupiah maupun mata uang asing dan surat berharga komersial yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan berbadan hukum Indonesia.

Instrumen-instrumen tersebut akan dilakukan dengan komposisi sebagai berikut :

- Instrumen Pasar Uang, minimum sebesar 2% dan maksimum sebesar 75%
- Instrumen Obligasi, minimum sebesar 10% dan maksimum sebesar 75%
- Instrumen Saham, minimum sebesar 5% dan maksimum sebesar 75%

**REKSA DANA MEGA DANA CAMPURAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2006**

Reksa Dana telah memperoleh Surat Keputusan Ketua Bapepam mengenai pernyataan efektif Reksa Dana pada tanggal 11 September 2006.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI

a. Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan disajikan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 49 tentang Akuntansi Reksa Dana yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia serta prinsip dan praktek yang berlaku umum di Indonesia.

b. Portofolio Efek

Transaksi portofolio efek diakui dalam laporan keuangan Reksa Dana pada saat timbulnya perikatan atas transaksi efek.

Portofolio efek dinilai berdasarkan harga pasar. Efek perdagangan yang tidak likuid atau harga pasar yang tersedia tidak dapat diandalkan, maka efek tersebut dinilai berdasarkan nilai wajar.

c. Pendapatan dan Beban

Pendapatan deviden diakui pada tanggal ex (ex-date) dan pendapatan bunga dari efek deposito diakui secara akrual. Beban yang berhubungan dengan pengelolaan investasi diakui secara akrual dan harian.

d. Pajak Penghasilan

Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif adalah subyek pajak yang diperlukan sebagai persekutuan, kongsi atau firma. Obyek pajak penghasilan Reksa Dana diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-18/PJ.42/96 yang dikeluarkan tanggal 30 April 1996 tentang Pajak Penghasilan atas usaha Reksa Dana. Obyek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali (pelunasan) unit penyertaan dan pembagian laba (pembagian uang tunai) yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit penyertaan bukan merupakan obyek pajak penghasilan.

**REKSA DANA MEGA DANA CAMPURAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2006**

3. INVESTASI DALAM EFEK

Portofolio efek terdiri dari :

Jenis efek	%	Nilai pasar wajar	
Investasi dalam bentuk saham :			
PT. Bank Central Asia	7.82	Rp.	1,820,000,000
PT. Bank Mandiri	3.12	Rp.	725,000,000
PT. Bank BNI	0.80	Rp.	187,000,000
PT. Bank BRI	2.21	Rp.	515,000,000
PT. Gas Negara	8.23	Rp.	1,914,000,000
PT. Telekomunikasi Indonesia	8.14	Rp.	1,893,750,000
PT. Astro Agro Lestari	5.41	Rp.	1,260,000,000
PT. Aneka Tambang	3.78	Rp.	880,000,000
PT. United Tractor	4.22	Rp.	982,500,000
PT. Indosat	5.80	Rp.	1,350,000,000
PT. Astra International	3.37	Rp.	785,000,000
PT. Inco	5.06	Rp.	1,178,000,000
PT. Tempo Scan Pacific	0.97	Rp.	225,000,000
PT. Batubara Bukit Asam	4.54	Rp.	1,057,500,000
PT. Cipta Surya	1.05	Rp.	245,000,000
PT. Ciputra Development	1.63	Rp.	380,000,000
Jumlah	66.17	Rp.	15,397,750,000
Investasi dalam bentuk obligasi :			
Jasa Marga IX - NI/02	4.37	Rp.	1,018,000,000
Matahari Putera Prima I/02	4.47	Rp.	1,040,000,000
PP II - A/04	4.36	Rp.	1,014,000,000
Apexindo Pratama I/2005	8.59	Rp.	2,000,000,000
Jumlah	21.80	Rp.	5,072,000,000
Investasi dalam bentuk instrumen pasar uang			
Bank Syariah Mega Indonesia 10.25 %	3.44	Rp.	800,000,000
Bank Bukopin 10,25 %	8.59	Rp.	2,000,000,000
Jumlah	12.03	Rp.	2,800,000,000
Jumlah	100.00	Rp.	23,269,750,000

4. K A S

Akun ini merupakan saldo giro pada Standard Charter Bank cabang Jakarta dengan nomor rekening 00100055788.

**REKSA DANA MEGA DANA CAMPURAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2006**

5. UNIT PENYERTAAN

Jumlah unit penyertaan yang beredar dan dimiliki oleh pemodal dan manajer investasi per 31 Desember 2006 adalah 20.996.010,7619 , terdiri dari :

Penempatan Dana	Jumlah Unit Penyertaan	%		Jumlah
PT. Asuransi Jiwa Mega Life	4,500,000.0000	21.4326	Rp.	4,841,773,662
PT. Asuransi Umum Mega	2,000,000.0000	9.5256	Rp.	2,151,899,405
PT. Mega Capital Indonesia	5,798,372.3920	27.6165	Rp.	6,238,757,051
Ir. Bambang. S	151,881.6879	0.7234	Rp.	163,417,057
Micky Maisan	9,820.1219	0.0468	Rp.	10,565,957
Hutama Adilukito	96,047.6396	0.4575	Rp.	103,342,429
DP Karakatau Steel	4,783,630.0412	22.7835	Rp.	5,146,945,320
Yayasan Kesejahteraan Peg. BNI	1,907,941.8077	9.0872	Rp.	2,052,849,421
Batik Geni Karto Redjo	76,317.6723	0.3635	Rp.	82,113,977
Minarsih Kusnadi	46,989.3897	0.2238	Rp.	50,558,220
DP Universitas Trisaksi	1,412,868.4054	6.7292	Rp.	1,520,175,341
DP Baptis Indonesia	186,977.3560	0.8905	Rp.	201,178,231
Susi Indrawati	25,164.2482	0.1199	Rp.	27,075,465
Jumlah	20,996,010.7619	100.00	Rp.	22,590,651,535

6. PENDAPATAN INVESTASI

Jumlah pendapatan investasi untuk periode 13 September 2006 sampai dengan 31 Desember 2006, terdiri dari

	2006
Deviden	Ro 18,621,875
Obligasi	Rp 174,871,532
Deposito	Rp 84,097,259
	<u>Rp 277,590,666</u>

7. BEBAN PENGELOLAAN INVESTASI

Beban pengelolaan investasi merupakan beban kepada PT. Mega Capital Indonesia sebagai Manajer Investasi sebesar 0.5% dari tanggal 13 September s/d 15 Nopember 2006 dan sebesar 1% dari tanggal 16 Nopember s/d 31 Desember 2006 dari nilai aktiva bersih pertahun yang dihitung secara harian.

8. BEBAN KUSTODIAN

Beban kustodian merupakan beban pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas aktiva Reksa Dana pada Bank Niaga Tbk, sebagai Bank Kustodian sebesar 0.175% dari nilai aktiva bersih pertahun yang dihitung secara harian.

**REKSA DANA MEGA DANA CAMPURAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2006**

9. AGEN PENJUALAN

Beban agen penjualan merupakan beban kepada PT. Mega Capital Indonesia sebagai jasa agen penjualan sebesar 0.25% dari tanggal 13 September s/d 15 Nopember 2006 dan sebesar 0.5% dari tanggal 16 Nopember s/d 31 Desember 2006 dari nilai aktiva bersih pertahun yang dihitung secara harian.

10. KEUNTUNGAN (KERUGIAN) INVESTASI YANG TELAH DIREALISASI

Akun ini adalah keuntungan (kerugian) bersih atas realisasi penjualan portofolio saham dan obligasi.

11. KEUNTUNGAN (KERUGIAN) INVESTASI YANG BELUM DIREALISASI

Akun ini merupakan perubahan atas kenaikan atau penurunan nilai portofolio saham dan obligasi yang belum direalisasikan.

12. PAJAK PENGHASILAN

Rekonsiliasi antara kenaikan (penurunan) bersih atas aktiva bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi sebelum pajak penghasilan dengan taksiran penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut :

Kenaikan(penurunan) bersih atas aktiva bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi	Rp.	987,288,224
Perbedaan temporer Keuntungan investasi yang belum direalisasi	Rp.	(101,325,100)
Perbedaan tetap Keuntungan investasi yang telah direalisasi	Rp.	(686,501,875)
Pendapatan Bunga	Rp.	(258,968,791)
Pendapatan Deviden	Rp.	(18,621,875)
Beban Investasi	Rp.	<u>78,129,417</u>
Jumlah Koreksi Fiskal	Rp.	<u>(987,288,224)</u>
Laba (Rugi) Fiskal	Rp.	<u><u>-</u></u>

**REKSA DANA MEGA DANA CAMPURAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2006**

12. PAJAK PENGHASILAN (Lanjutan)

Perhitungan manfaat (beban) pajak tangguhan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2006 (pengaruh atas perbedaan waktu dengan tarif 30%) adalah sebagai berikut :

Pengaruh pajak dari :		
Laba (Rugi) fiskal yang dapat dikompensasi	Rp.	-
Keuntungan investasi yang belum direalisasikan	Rp.	<u>(30,397,530)</u>
Jumlah beban pajak tangguhan	Rp.	(30,397,530)
Penyisihan atas beban pajak tangguhan	Rp.	<u>30,397,530</u>
Jumlah beban pajak tangguhan	Rp.	<u>-</u>
Pengaruh pajak atas beda waktu yang signifikan antara pelaporan komersial dan fiskal		
Aktiva pajak tangguhan		
Rugi fiskal yang dapat dikompensasi	Rp.	-
Penyisihan atas taksiran pajak tangguhan	Rp.	-
Taksiran pajak penghasilan tangguhan - bersih	Rp.	<u>-</u>
Kewajiban pajak tangguhan		
Keuntungan investasi yang belum direalisasikan	Rp.	(30,397,530)
Penyisihan atas taksiran pajak tangguhan	Rp.	<u>30,397,530</u>
Taksiran pajak penghasilan tangguhan - bersih	Rp.	<u>-</u>
Aktiva pajak tangguhan - bersih	Rp.	<u>-</u>

Penghasilan utama Reksa Dana, kecuali keuntungan atau kerugian atas portofolio obligasi, merupakan objek pajak final dan / atau bukan merupakan obyek pajak penghasilan, sehingga Reksa Dana Campuran tidak mengakui aktiva dan kewajiban pajak tangguhan dari perbedaan temporer jumlah tercatat aktiva dan kewajiban menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aktiva dan kewajiban yang berhubungan dengan penghasilan tersebut.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 tahun 2002 tentang perlakuan pajak penghasilan atas penghasilan dari obligasi yang diperdagangkan di bursa efek, dimana pajak penghasilan atas keuntungan (kerugian) penjualan portofolio obligasi bagi reksa dana yang terdaftar di Bapepam, selama 5 tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian izin usaha bersifat tidak final. Peraturan Pemerintah tersebut mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2002.

**REKSA DANA MEGA DANA CAMPURAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2006**

13. IKHTISAR PEMBELIAN DAN PENJUALAN EFEK

Ikhtisar pembelian dan penjualan efek merupakan transaksi efek Reksa Dana Mega Dana Campuran dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Efek	Nilai Nominal Beli	Jumlah Harga Beli	Nilai Nominal Jual	Jumlah Harga jual
<u>Obligasi</u>				
Jasa Marga IX - NI/02	Rp. 1,500,000,000	Rp. 1,545,000,000	500,000,000	Rp. 515,000,000
PT. PP II - A/04	Rp. 2,000,000,000	Rp. 2,010,000,000	1,000,000,000	Rp. 1,006,000,000
PT. Matahari PP I/02	Rp. 1,000,000,000	Rp. 1,050,500,000	-	Rp. -
PT. Apexindo I/05	Rp. 2,000,000,000	Rp. 2,013,000,000	-	Rp. -
Jumlah	Rp. 6,500,000,000	Rp. 6,618,500,000	1,500,000,000	Rp. 1,521,000,000

Jenis Efek	Total Unit Beli	Jumlah Harga Beli	Total Unit Jual	Jumlah Harga jual
<u>Saham</u>				
BCA	350,000	Rp. 1,752,247,500	-	Rp. -
Bank Mandiri	300,000	Rp. 822,892,500	50,000	Rp. 130,856,250
Astra Agro Lestari	142,500	Rp. 1,532,032,950	42,500	Rp. 417,369,125
PT. Aneka Tambang	360,000	Rp. 2,563,617,000	250,000	Rp. 1,839,465,000
Bank Mega	10,000	Rp. 23,296,500	10,000	Rp. 23,429,500
PT. Telkom	362,500	Rp. 3,538,312,500	175,000	Rp. 1,795,846,250
PT. Tjiwi Kimia	50,000	Rp. 100,701,000	50,000	Rp. 105,931,250
PT. United Tractor	150,000	Rp. 981,960,000	-	Rp. -
Bank Permata	100,000	Rp. 89,178,000	100,000	Rp. 90,727,000
PT. Indosat	375,000	Rp. 2,305,852,500	175,000	Rp. 1,073,021,250
PT. Batubara Bukit Asam	300,000	Rp. 1,027,050,000	-	Rp. -
PT. Perusahaan Gas Negara	165,000	Rp. 1,914,822,000	-	Rp. -
PT. Medco Energy	300,000	Rp. 973,192,500	300,000	Rp. 1,053,081,250
Bank BNI	150,000	Rp. 304,357,500	50,000	Rp. 94,216,500
Bank BRI	100,000	Rp. 536,070,000	-	Rp. -
PT. Astra International	50,000	Rp. 790,327,500	-	Rp. -
PT. Inco	38,000	Rp. 1,171,438,200	-	Rp. -
PT. Ramayana Lestari	100,000	Rp. 84,168,000	100,000	Rp. 87,736,000
PT. Tempo Scan Pacific	250,000	Rp. 222,945,000	-	Rp. -
PT. Ciputra Surya	250,000	Rp. 235,470,000	-	Rp. -
PT. Ciputra Developmen	500,000	Rp. 395,790,000	-	Rp. -
PT. Timah	250,000	Rp. 1,033,312,500	250,000	Rp. 1,102,931,250
Jumlah	4,653,000	Rp. 22,399,033,650	1,552,500	Rp. 7,814,610,625

14. SIFAT DAN TRANSAKSI HUBUNGAN ISTIMEWA

Sifat Hubungan Istimewa

PT. Mega Capital Indonesia adalah Manajer Investasi Reksa Dana.

Transaksi Hubungan Istimewa

Reksa Dana melakukan transaksi pembelian dan penjualan portofolio efek melalui PT. Mega Capital Indonesia untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006, dimana menurut pendapat manajemen dilakukan dengan tingkat harga dan syarat-syarat normal sebagaimana halnya dilakukan dengan pihak ketiga.

**REKSA DANA MEGA DANA CAMPURAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PER 31 DESEMBER 2006**

15. IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT

	<u>2006</u>
Jumlah hasil investasi (%)	7.60%
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran (%)	7.60%
Biaya operasi (%)	1.08%
Perputaran portofolio	1 ; 2.75
Penghasilan kena pajak	-

Tujuan tabel ini semata-mata untuk membantu memahami kinerja dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak mempertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.